



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TENTANG

TATA KELOLA INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
(*HOSPITAL BY LAWS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi yang berkualitas di Universitas Jenderal Soedirman, diperlukan Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang dilengkapi dengan Tata Kelola Internal (*Hospital By Laws*) yang sesuai standar dan kebutuhan;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman (*Hospital By Laws*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Komite Medik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2014);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

- Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
 25. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;
 26. Peraturan Rektor Universitas Nomor 18 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA KELOLA INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (*HOSPITAL BY LAWS*)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan tindakan medik.
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut RSGM Unsoed adalah sarana pelayanan kesehatan sebagai unit Badan Layanan Umum milik Universitas Jenderal Soedirman yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan digunakan sebagai sarana proses

- pembelajaran, pendidikan, dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.
5. Rumah Sakit adalah RSGM Unsoed.
 6. Direktur adalah Direktur RSGM Unsoed.
 7. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 8. Dewan Pengawas Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural RSGM Unsoed yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
 9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 10. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
 11. Komite adalah Badan Non Struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang mempunyai tugas memberi pertimbangan strategis kepada Direktur dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan rumah sakit.
 12. Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi adalah pendidikan kedokteran gigi di Jurusan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
 13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di RSGM Unsoed.

BAB II

IDENTITAS, KEDUDUKAN, TUJUAN, VISI DAN MISI

Pasal 2

RSGM Unsoed memiliki identitas sebagai berikut:

- a. Nama Rumah Sakit adalah RSGM Unsoed;
- b. Rumah Sakit khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 445/4932/2015 tentang Pemberian Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;

- c. Didirikan pada tanggal 2 Januari 2012;
- d. Beralamat di Jalan dr. Soeparno, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia; dan
- e. Menggunakan logo Universitas sebagai logo Rumah Sakit.

Pasal 3

RSGM Unsoed merupakan unit penunjang Universitas yang berkedudukan di bawah kordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat .

Pasal 4

RSGM Unsoed mempunyai tujuan:

1. meningkatkan kualitas pendidikan profesi kedokteran gigi di Universitas Jenderal Soedirman;
2. membangun kerja sama dengan lembaga kesehatan lainnya baik lingkup nasional maupun internasional;
3. meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat luas, terutama masyarakat rural yang penghasilannya rendah;
4. sebagai pusat pelayanan *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif*;
5. mengurangi penyakit gigi dan mulut secara berkesinambungan;
6. menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut; dan
7. membantu pemerintah dalam program "menuju Indonesia sehat".

Pasal 5

- (1) Visi RSGM Unsoed adalah menjadi pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut, wahana pendidikan profesi dokter gigi yang berkualitas, serta rujukan utama di Jawa Tengah tahun 2030.
- (2) Misi RSGM Unsoed adalah:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas dan terintegrasi sehingga dapat menjadi pusat rujukan.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan praktik klinik bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi yang bermoral dan profesional
 - c. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi dan kesehatan lainnya yang relevan dengan pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal
 - d. Menjalani kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas.

Pasal 6

- (1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disusun oleh Tim dan diajukan oleh Direktur untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Visi dan Misi dilakukan review setiap tahun sekali secara berkala oleh Dewan Pengawas.
- (3) Visi dan Misi diumumkan ke masyarakat dengan membentuk tim atau panitia.

BAB III

TATA NILAI DAN MOTTO

Pasal 7

Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan RSGM Unsoed dilandasi tata nilai yang mengacu kepada tata nilai Universitas yang terdiri atas:

- a. nilai moral/ketaqwaan yang mengandung arti bahwa dalam melakukan kegiatannya RSGM Unsoed senantiasa berpijak kepada Pancasila sebagai landasan idiil;
- b. nilai karakter yang mengandung arti bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat RSGM Unsoed selalu berpedoman kepada semangat Panglima Besar Jenderal Soedirman yaitu "Maju Terus Pantang Menyerah";
- c. nilai keunggulan yang mengandung arti bahwa RSGM Unsoed harus dapat meningkatkan dan mengembangkan seluruh layanan agar dapat diakui oleh masyarakat luas sebagai rumah sakit pendidikan yang berkelas dunia;
- d. inklusif yang mengandung arti bahwa RSGM Unsoed harus dapat menjamin ketersediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan pendidikan kedokteran gigi;
- e. nilai kebebasan yang mengandung arti bahwa RSGM Unsoed dapat menjaga kebebasan seluruh insan RSGM Unsoed untuk berfikir dan berekspresi secara bertanggungjawab dan senantiasa menghindari segala bentuk diskriminasi;
- f. nilai tanggung jawab yang mengandung arti bahwa seluruh insan RSGM Unsoed mengemban tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk menjaga nama baik institusi dan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 8

Motto RSGM Unsoed adalah "SEPENUH HATI" yang artinya sebagai berikut:

S = *Safety*.

RSGM Unsoed senantiasa menjamin keamanan terhadap pasien, keluarga dan seluruh insan rumah sakit dalam hal pengobatan/pelayanan, lingkungan, dan bahaya lainnya.

E = *Excellent Service* dan Profesional.

Setiap Insan RSGM Unsoed harus berkeyakinan bahwa pelayanan yang profesional serta didasari oleh empati, kejujuran dan keikhlasan yang tinggi tanpa pamrih akan memuaskan pasien dan merupakan kunci keberhasilan pelayanan.

P = Persamaan Hak dan Anti Diskriminasi.

Setiap Insan RSGM Unsoed selalu menghormati setiap pasien dan melayaninya dengan persamaan tanpa melihat dan membedakan suku, ras, agama, tingkat sosial, dan ekonomi.

E = Etis dan taat Hukum.

Setiap insan RSGM Unsoed harus bekerja sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.

N = Norma Agama.

Seluruh Insan RSGM Unsoed bekerja dengan tidak melanggar norma agama, penuh rasa syukur dan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

U = Unggul dan Sejahtera.

Seluruh Insan RSGM Unsoed saling memberdayakan dan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

H = Humanis.

Setiap Insan RSGM UNSOED selalu memberikan yang terbaik dan yakin bahwa melayani sesama manusia adalah perbuatan mulia dan terhormat serta akan mendapatkan pahala di hadapan Tuhannya.

H = Hormat terhadap Hak dan Kewajiban

Setiap Insan RSGM UNSOED mempunyai konsep nilai bahwa bekerja dengan menghormati hak orang lain adalah ibadah, menolong orang lain adalah kewajiban, bersikap baik dan tersenyum pada semua orang adalah keharusan.

A = Akuntabel dan Anti Korupsi

Setiap Insan RSGM Unsoed senantiasa bekerja dengan jujur, penuh tanggungjawab dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih mementingkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

T = Tri Dharma Perguruan Tinggi

RSGM Unsoed adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

I = Ilmiah

RSGM Unsoed adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan sehingga seluruh kegiatannya harus memenuhi kaidah ilmu pengetahuan.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Rektor selaku Pemilik RSGM Unsoed mempunyai tugas:
 - a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumberdaya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit;
 - b. menunjuk dan menetapkan Direksi, Ketua Komite, Ketua Satuan Pemeriksaan Internal, dan Sub Komite;
 - c. menunjuk dan menetapkan Dewan Pengawas beserta tanggungjawab dan wewenangnya serta melakukan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - d. menetapkan Struktur Organisasi;
 - e. menetapkan dan mengesahkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumberdaya manusia rumah sakit;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Rektor selaku pemilik RSGM Unsoed mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. memberikan arahan kebijakan rumah sakit;
 - b. menetapkan Visi dan Misi rumah sakit, melakukan review misi secara berkala dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit;
 - c. menilai, menyetujui, dan mengesahkan rencana anggaran;
 - d. menyetujui dan mengesahkan rencana strategis rumah sakit;
 - e. mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis;
 - f. melakukan evaluasi kinerja individu Direktur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - g. menyetujui penyelenggaraan dan mengawasi program pendidikan dan penelitian professional kesehatan;
 - h. menyetujui dan mengesahkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindak lanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang diterima;
 - i. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

- j. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan di rumah sakit;
 - k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan di rumah sakit; dan
 - l. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dibantu oleh Dewan Pengawas RSGM Unsoed sebagai badan representasi pemilik.

Pasal 10

- (1) RSGM Unsoed mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan gigi dan mulut tingkat lanjutan secara paripurna;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis umum dan gigi dengan sistem terpadu;
 - c. menyelenggarakan pelayanan rawat inap;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;
 - e. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang klinik;
 - f. menyelenggarakan pembelajaran klinik bagi pendidikan profesi dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. melaksanakan sistem pelayanan kesehatan rujukan;
 - i. melaksanakan sistem jaminan kesehatan nasional.
- (2) Kewajiban RSGM Unsoed adalah:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan praktik klinik pendidikan profesi kedokteran gigi di Unsoed sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - c. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
 - d. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien 24 jam selama 7 (tujuh) hari berturut-turut secara berkesinambungan;
 - e. menjaga kerahasiaan pasien akan pelayanan medis yang diberikan kepadanya;
 - f. menyelenggarakan rekam medis;
 - g. melaksanakan sistem rujukan; dan
 - h. memberikan laporan pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien serta laporan keuangan secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya RSGM Unsoed mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. menarik imbalan jasa pelayanan dari masyarakat;
 - b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. menetapkan regulasi rumah sakit, termasuk regulasi tentang pengaturan regulasi dan dokumen rumah sakit; dan
 - g. menetapkan proses untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi RSGM Unsoed terdiri atas:

- a. Pengelola;
- b. Komite atau Tim;
- c. Satuan Pemeriksaan Internal;
- d. Staf Medis Fungsional.

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 12

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Koordinator Bidang; dan
 - d. Penanggung jawab Instalasi.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seorang tenaga medis yang berpengalaman di bidang manajemen rumah sakit minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi pengelola RSGM Unsoed adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSGM Unsoed.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pengelola RSGM Unsoed harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - c. tidak pernah mengalami cacat hukum dalam menjalani profesinya.
- (2) Pengelola RSGM Unsoed diberhentikan apabila:
 - a. melakukan pelanggaran berat atau tindakan asusila;
 - b. tidak cakap dalam memimpin rumah sakit;
 - c. cacat badan secara tetap yang tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c melalui pemeriksaan dan klarifikasi secara obyektif oleh tim yang dibentuk Rektor.

Bagian Kedua Komite dan Tim

Pasal 14

- (1) RSGM Unsoed dapat membentuk Komite atau Tim sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Komite atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
 - d. Komite Etik dan Hukum;
 - e. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - f. Komite Farmasi dan Terapi;
 - g. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi;
 - h. Komite atau Tim Etik Penelitian; dan
 - i. Komite atau Tim Koordinasi Pendidikan.
- (3) Susunan organisasi Komite sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. subkomite.
- (4) Susunan organisasi Tim sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Sekretaris Komite, Anggota Komite, Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Anggota Tim ditetapkan Direktur dengan mempertimbangkan profesionalitas, reputasi, dan perilaku; dan
- (6) Pengorganisasian dan tata kerja Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 15

- (1) Organisasi Satuan Pemeriksaan Internal RSGM Unsoed terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas:
 - a. Unsur Administrasi;
 - b. Unsur Medis;
 - c. Unsur Keperawatan; dan
 - d. Unsur Penunjang.
- (3) Sekretaris dan Anggota Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan Direktur dengan mempertimbangkan profesionalitas, reputasi, dan perilaku.

Pasal 16

Sasaran Kerja Satuan Pemeriksaan Internal RSGM Unsoed adalah:

- a. Administrasi Pelayanan Umum dan Keuangan;
- b. Administrasi Pelayanan Medis;
- c. Administrasi Pelayanan Keperawatan; dan
- d. Administrasi Pelayanan Penunjang.

Bagian Keempat
Staf Medis Fungsional

Pasal 17

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan Staf Medis Fungsional ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Rektor membentuk Dewan Pengawas RSGM Unsoed.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Non Struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satu (1) orang dari Pengurus Cabang/Wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai unsur organisasi profesi; dan
 - b. Satu (1) orang dari tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai mengenai rumah sakit gigi dan mulut.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Direktur dapat mengusulkan seorang sekretaris kepada Rektor dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola ketatausahaan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai penatakelola (badan representasi) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di RSGM Unsoed.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. merekomendasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan mengawasi pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga tugas dan kewajiban rumah sakit; dan
 - f. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas RSGM Unsoed mempunyai wewenang:
 - a. memberikan penilaian laporan kinerja Direktur Rumah Sakit;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit;
 - d. meminta penjelasan dari komite dan/atau unit lain di rumah sakit;
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.

- (4) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor minimal satu tahun satu kali dan/atau pada saat dianggap perlu.

Pasal 22

- (1) Tata kerja Dewan Pengawas diatur oleh Rektor.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim *Ad-hoc*.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas RSGM Unsoed, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 24

- (1) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mengikuti masa jabatan Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Rektor.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Rektor.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Pengadaan sumber daya manusia RSGM Unsoed ditetapkan Rektor atas usul Direktur.
- (2) Sistem perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi, dan hubungan ketenagakerjaan di RSGM Unsoed sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Rektor menyetujui dan menetapkan program pendidikan dan penelitian untuk peningkatan kompetensi para profesional kesehatan, kemudian memberikan pengawasan terhadap mutu program atas usulan Direktur.

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia di RSGM Unsoed terdiri atas:
 - a. tenaga bidang kesehatan;
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. asisten tenaga kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga keteknisian medis; dan
 - e. tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. asisten apoteker; dan
 - b. asisten tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. teknisi; dan
 - c. tenaga non kesehatan lainnya.

Pasal 27

- (1) Status Kepegawaian RSGM Unsoed terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tenaga Profesional Non PNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, adalah Pegawai Negeri Sipil Universitas sesuai Peraturan perundang-undangan;

- (3) Tenaga Profesional Non PNS sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga kesehatan atau non kesehatan yang diangkat melalui perjanjian kontrak dengan Universitas sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap tenaga kesehatan RSGM Unsoed harus mempunyai Surat Tanda Registrasi yang sah dari lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Dokter Warga Negara Asing yang bekerja atau hanya mengikuti pelatihan di RSGM Unsoed wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 30

Sarana dan prasarana RSGM Unsoed terdiri atas:

- a. Tanah;
- b. Bangunan;
- c. Peralatan; dan
- d. Perlengkapan.

Pasal 31

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah tanah seluas 10.840 m² milik Pemerintah Republik Indonesia dengan sertifikat hak pakai nomor 00053.

Pasal 32

- (1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b adalah Milik Negara yang dibangun dengan izin mendirikan bangunan nomor 503/IMB-B/062/BPMPP/2012.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Ruang Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Ruang Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Ruang Instalasi Rawat Inap;
 - d. Ruang Instalasi Klinik Integrasi;
 - e. Ruang Instalasi ICU;
 - f. Ruang Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Ruang Instalasi Sterilisasi Alat dan Binatu;

- h. Ruang Instalasi Radiologi;
- i. Ruang Instalasi Laboratorium Klinik;
- j. Ruang Instalasi Laboratorium Teknik Kedokteran Gigi;
- k. Ruang Instalasi Farmasi;
- l. Ruang Instalasi Klinik VCT;
- m. Ruang Instalasi Gizi;
- n. Ruang tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya;
- o. Ruang perkantoran;
- p. Dapur;
- q. Gudang Obat;
- r. Lift;
- s. Tempat parkir;
- t. Akses Jalan;
- u. Taman;
- v. Generator;
- w. Pengolahan limbah dan gas medis; dan
- x. Garasi Ambulance.

Pasal 33

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas peralatan medis dan peralatan non medis.
- (2) Peralatan medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai indikasi medis pasien oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Pasal 34

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:

- a. instalasi air;
- b. instalasi kompresor dental unit;
- c. instalasi pembuangan air dan limbah;
- d. instalasi pengolahan limbah;
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
- g. instalasi tata udara; dan
- h. sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Penggunaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai prosedur baku operasi yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur baku operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peralatan dan perlengkapan RSGM Unsoed dikalibrasi secara berkala.

BAB IX TATA KELOLA

Pasal 36

- (1) RSGM Unsoed menyelenggarakan:
 - a. tata kelola rumah sakit; dan
 - b. tata kelola klinis.
- (2) Tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada rencana kerja dan rencana anggaran tahunan RSGM Unsoed.
- (3) Rencana kerja dan rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan disahkan Rektor.
- (4) Tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman kepada penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (5) Penerapan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Direktur RSGM Unsoed berwenang menyetujui dan menetapkan Kebijakan dan Prosedur sebagai regulasi RSGM Unsoed sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan RSGM Unsoed bersumber dari:
 - a. penerimaan RSGM Unsoed;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. subsidi pemerintah; dan/atau
 - d. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan RSGM Unsoed sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X REGULASI INTERNAL

Pasal 38

- (1) Direktur menetapkan regulasi internal yang terdiri atas:
 - a. Regulasi Tata Kerja bagi Tenaga Kesehatan;
 - b. Regulasi Tata Kelola Etik; dan
 - c. Regulasi internal lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Regulasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pedoman Internal dan Tata Kerja Staf Medis;
 - b. Pedoman Internal dan Tata Kerja Staf Keperawatan;

- c. Pedoman Internal dan Tata Kerja Tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Regulasi Tata Kelola Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pedoman Manajemen Etik Rumah Sakit;
 - b. Kode Etik Rumah Sakit (*hospital code of ethics*);
 - c. Kode Etik Profesional (*professional code of ethics*);
 - d. Panduan Perilaku (*code of conduct*).

BAB XI PENJAMINAN MUTU

Pasal 39

- (1) RSGM Unsoed melakukan audit kinerja, audit medis, dan audit klinis setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Audit kinerja, audit medis, dan audit klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor eksternal dan internal.
- (3) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh auditor yang ditetapkan Universitas.
- (4) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite, Satuan Pemeriksaan Internal RSGM Unsoed, dan Satuan Pengawas Internal Universitas.

Pasal 40

RSGM Unsoed mengajukan akreditasi setiap 4 (empat) tahun kepada lembaga yang berwenang melakukan akreditasi rumah sakit.

BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

Penyelenggaraan kegiatan RSGM Unsoed dicatat dan dilaporkan kepada pihak yang terkait dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 42

Untuk menangani masalah etik di luar etik kedokteran, Direktur dapat membentuk Komite atau Panitia tersendiri di luar Komite yang telah ada.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor yang telah ada tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Pendidikan Universitas Jenderal Soedirman (*Hospital By Laws*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 20 Oktober 2020
REKTOR

